

**PROSEDUR IDEAL PENGAKUAN BAGI ANAK LUAR HASIL PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010***IDEAL PROCEDURES FOR RECOGNITION FOR OUTSIDE CHILDREN AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT***Azka Aulia Abdullah\*, Siti Hamidah, Endang Sri Kawuryan**Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 April 2020

Disetujui : 22 April 2020

**Keywords:**

unregistered marriage, child recognition, istbat marriage

**Kata Kunci:**

perkawinan siri, pengakuan anak, nikah istbat

**\*) Korespondensi:**E-mail: [azkaauliaabdillah@gmail.com](mailto:azkaauliaabdillah@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to discuss the forms of recognition of children resulting from unregistered marriages, the reasons for the need to recognize children resulting from unregistered marriages, and regulating procedures for filing recognition of children's status. The study used a normative juridical type with a conceptual approach and a statutory approach. The form of recognition for out-of-wedlock children was in the form of a notary certificate of recognition as well as a birth certificate based on the results of a DNA test (deoxyribonucleic acid). The reason for the need for legal recognition of the status of the child of unregistered marriage by his father was based on philosophical, sociological, and juridical reasons. The procedure for recognizing the status of a child was carried out by identifying the problem, checking DNA, getting married, and distributing inheritance.

**Abstrak:** kajian ini mendiskusikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seorang anak luar kawin dalam perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Kajian ini bertujuan membahas bentuk pengakuan anak hasil perkawinan siri, alasan perlunya pengakuan anak hasil perkawinan siri, dan pengaturan prosedur pengajuan pengakuan status anak. Kajian menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bentuk pengakuan bagi anak luar kawin berupa akta notaris pengakuan serta akta kelahiran dengan dasar hasil tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Alasan perlunya pengakuan hukum status anak hasil perkawinan siri oleh ayahnya didasarkan pada alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Prosedur pengakuan status anak dilakukan dengan identifikasi masalah, pengecekan DNA, *istbat* nikah, dan pembagian warisan.

**PENDAHULUAN**

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan perkawinannya. Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) tempat pelaksanaan suatu perkawinan, sedangkan bagi yang beragama lain dicatatkan di kantor catatan sipil setempat.

Hukum Islam yang paling banyak diterapkan oleh umat Islam di seluruh dunia adalah

tentang perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya atau haram dinikahi, sebagai perjanjian yang kuat (*misaqan galizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Djubaedah, 2010). Keberadaan hukum agama sangat penting karena sebagai pedoman hidup yang berasal dari Tuhan melalui kitab suci.

Perkawinan sah apabila memenuhi berbagai peraturan yang telah ditentukan oleh negara ataupun agama. Perkawinan sah menurut Islam

apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Garwan, 2016). Rukun merupakan sesuatu yang melekat pada subjek maupun objek suatu perbuatan hukum. Jika suatu perbuatan tidak memenuhi rukunnya, maka perbuatan tersebut batal demi hukum. Rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul (Prihatini, 2019). Jika kelima unsur rukun nikah tersebut terpenuhi, maka perkawinan sah. Apabila salah satu atau beberapa rukun nikah tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah. Masing-masing rukun memiliki syarat yang bersifat tetap sehingga membentuk sistem yang harus dipenuhi pada saat akan melangsungkan perkawinan (Rofiq, 2013). Rukun nikah dan syarat nikah harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan menurut agama Islam.

Perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan menentukah sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing bagian dari suatu perbuatan. Jika terpenuhi, maka perbuatan tersebut menjadi sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Akan tetapi, jika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka tidak otomatis membatalkan suatu perbuatan melainkan perbuatan tersebut dapat dibatalkan. Syarat sahnya perkawinan salah satunya adalah perempuan yang dikawini merupakan perempuan yang halal dimiliki menurut hukum Islam, yaitu bukan perempuan yang termasuk mahram (haram dinikahi) baik karena untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya, dan juga pada saat terjadinya akad yang dihadiri oleh para saksi (Yasin, 2008). Terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan.

Rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam tidak menyebutkan adanya pencatatan perkawinan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan dari suatu perkawinan. Inilah yang menjadi alasan nikah bawah tangan yang berarti pernikahannya memenuhi rukun dan syarat nikah secara agama, namun tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan sebagai bentuk tertib administrasi. Pihak-pihak terkait tidak dapat mengingkari terhadap akan akad yang telah terjadi.

Perkawinan di bawah tangan yang untuk selanjutnya disebut nikah siri dengan segala resikonya masih dijadikan sebagai alternatif

yang mudah dalam melaksanakan perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang tingkat pengetahuan hukumnya rendah, ekonomi lemah, ataupun dengan alasan apapun seperti pernikahan kedua ataupun poligami dan nikah siri yang merupakan pilihan perkawinan yang bisa dilaksanakan. Sedangkan dalam Agama Islam perkawinan siri dinyatakan sah karena adanya pendapat bahwa lebih baik menikah siri daripada terjerumus dalam dosa, melakukan perbuatan maksiat, dan melanggar norma agama (Rahmawati, Widhiyanti, & Sumitro, 2018). Perkawinan siri seringkali dilakukan karena alasan agar hubungan yang dilakukan oleh pasangan sah sesuai kaidah agama.

Pada awalnya hukum Islam tidak mengenal masalah administrasi perkawinan. Namun, seiring kompleksnya kehidupan manusia dan bersamaan dengan berdirinya negara bangsa, hukum perkawinan agama dituntut untuk menyesuaikan dengan tertib administrasi penyelenggaraan negara. Pada perkembangannya, terdapat perbedaan perlakuan secara hukum antara perkawinan yang dicatat oleh petugas negara dalam dokumen negara dan perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas negara dalam dokumen negara. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan yang pertama memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sedangkan perkawinan yang kedua hanyalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat secara agama namun tidak dicatatkan di KUA.

Dalam hukum positif tidak disebutkan maupun diatur peraturan mengenai perkawinan siri, baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan tersebut hanya menentukan prosedur bahwa perkawinan harus dicatat oleh petugas berwenang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI. Perkawinan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan kedua peraturan tersebut, maka perkawinan tidak diakui atau tidak sah (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019). Konsekuensinya adalah perkawinan dianggap bermasalah secara hukum. Akibatnya, apabila terlahir seorang anak dalam perkawinan tersebut, maka tidak dapat diakui secara hukum, baik dari segi keperdataan maupun kewarisannya.

Kata siri dalam perkawinan siri diambil dari bahasa arab, yaitu kata *sirri* yang berarti secara rahasia atau secara diam-diam. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia (Munawwir, 1994; Musfira, 2017). Perkawinan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sah yang telah ditetapkan agama tetapi tidak dilakukan pencatatan secara resmi atau secara hukum. Sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh negara, yang biasa disebut dengan buku nikah. Dapat dikatakan bahwa perkawinan siri merupakan suatu pelanggaran ataupun pengingkaran terhadap hukum positif yang berlaku karena tidak adanya pencatatan atas perkawinan yang telah terjadi, sehingga memunculkan suatu permasalahan atas pemenuhan hak dan kewajiban hukum.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat hukum perkawinan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Salah satunya adalah, hak waris bagi anak hasil nikah siri yang merupakan anak luar kawin menurut negara tetapi bukan merupakan anak zina yang lahir bukan dari pasangan suami istri.

Hubungan perdata seorang anak luar kawin dalam perkawinan siri selama ini hanya dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum, termasuk warisan hanya berasal dari pihak ibu saja. Warisan bagi anak luar kawin dalam perkawinan siri yang dimaksudkan adalah hak untuk mendapatkan harta peninggalan secara pasti baik dari segi bagian maupun pelaksanaan dari orang tuanya yang telah meninggal khususnya ayah biologisnya. Selama ini seorang anak luar kawin dalam perkawinan siri dianggap tidak pantas mendapatkan pengakuan dari ayahnya dan juga warisannya tersebut dikarenakan perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan atas suatu hal tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan tatanan hukum waris, khususnya hukum waris Islam yang dipergunakan bagi

umat Islam dalam menyelesaikan pembagian maupun permasalahan pewarisan. Perlu diketahui, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan selama ini kedudukan anak luar kawin hanyalah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Olivia, 2014). Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berbeda dengan hukum adat waris di Bali yang memberikan kebebasan kepada kakek dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan untuk mengangkatnya menjadi anak, sehingga dapat memperoleh warisan dari kakeknya tersebut (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Jadi seorang anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari kakeknya.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya bahwa seorang anak yang merupakan hasil biologis diakui sebagai anak yang sah, tetapi dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes *deoxyribonucleic acid* (DNA). Anak luar kawin tersebut akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Kewenangan

Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan hasil pemilu. (Tutik, 2011; Awaliyah, 2016; Wahyuni, Safa'at, & Fadli, 2017). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kehakiman untuk memutuskan suatu perkara yang bersifat final.

Pengakuan anak dari perkawinan siri menghilangkan pertentangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Undang-Undang Perkawinan. Permasalahannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menjamin bentuk pengakuan seorang anak luar kawin tersebut dan juga cara agar anak luar kawin tersebut dapat menuntut untuk mendapatkan bagian atas warisannya secara mutlak. Sampai saat ini, masih terjadi kekosongan hukum atas hal tersebut.

Ketentuan yang belum diatur adalah mengenai kepastian hukum berupa peraturan pelaksana atau regulasi bagi anak luar kawin dalam perkawinan siri. Seorang anak luar kawin mendapatkan pengakuan dari segi hukum sebagai anak yang sah dan juga dapat melakukan penuntutan atas bagian warisannya dari pihak ayahnya yang bersifat prosedural, dalam artian tata cara perhitungan dan pembagian warisan secara adil dan merata setelah adanya putusan MK tersebut.

Permasalahan lainnya adalah tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban ayah biologis anak luar kawin dan kepastian mendapatkannya bagian warisan yang patut bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut beserta prosedurnya masih belum ada. Keberadaan peraturan lebih lanjut mengenai hal tersebut sangat dibutuhkan untuk anak luar kawin dalam perkawinan siri mendapatkan pengakuannya dari segi hukum dan juga warisan dari pihak ayah biologisnya, sehingga terpenuhinya hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebut secara penuh setelah adanya putusan MK. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tiga bahasan, yaitu bentuk pengakuan bagi anak luar kawin dalam perkawinan siri pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, urgensi regulasi bagi anak luar kawin dalam perkawinan siri untuk dapat menuntut warisannya

pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan regulasi prosedural bagi anak luar kawin dalam perkawinan siri untuk mendapatkan pengakuan atas warisan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Peneliti menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yaitu berupa norma yang masih utuh sehingga memerlukan aturan-aturan hukum lanjutan atas suatu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan pelaksanaannya. Penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang ada (Marzuki, 2005). Kajian berusaha untuk menemukan formula yang sesuai dalam hal prosedur pengakuan anak hasil kawin siri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan restriktif. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dari segi tata bahasa dimana ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain. Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Pengakuan bagi Anak Luar Kawin dalam Perkawinan Siri Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Terdapat dua cara untuk dapat menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu pengakuan oleh ayah biologis atau pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut (Kusumah, 2004).

Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian izin perkawinan, kewajiban pemberian nafkah, perwalian anak, serta anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris. Pengakuan anak merupakan pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah biologisnya, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara orang tua biologisnya, yaitu ayah dan ibunya (Hartanto, 2008). Hubungan ayah dan ibunya tidak akan berubah dengan adanya pengakuan anak.

Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologis seorang anak luar kawin merupakan bukti bahwa anak luar kawin mempunyai kedudukan di dalam hukum. Status anak luar kawin setelah diakui oleh ayah biologisnya menjadi berstatus anak luar kawin yang diakui secara hukum sehingga kedudukannya sama seperti anak sah di mata hukum. Setelah adanya pengakuan (*erkenning*), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya, diantaranya hak mewaris. Pentingnya pengakuan bagi anak luar kawin adalah karena sebuah pengakuan akan menimbulkan hak keperdataan antara orang tua dengan anak (Tedjosaputro & Wibowo, 1989). Pengakuan memberikan status hukum yang jelas berkaitan hubungan antara anak dengan ayahnya.

Akta kelahiran berkaitan dengan identitas dan status hukum seorang anak yang berpengaruh terhadap akses peningkatan kesejahteraan anak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran diantaranya karena faktor biaya yang dianggap mahal, persyaratannya banyak, dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, sebagian orang tua yang ternyata tidak tahu cara mengurus akta kelahiran dan merasa tidak perlu mengurus akta kelahiran untuk anaknya. Faktor penghambat ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera mengatasinya, karena kepemilikan akta kelahiran merupakan pelaksana amanat UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak keperdataan seseorang terutama yang berkaitan dengan hak identitas dan kewarganegaraan (Saraswati, 2015). Akta kelahiran merupakan identitas status anak yang sangat penting.

Sebelum adanya putusan MK, pengakuan terhadap anak luar kawin yang dalam hal ini anak luar kawin dalam perkawinan siri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengakuan sukarela, pengakuan dengan paksaan, dan *istbat* nikah. Pengakuan sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang bahwa ia adalah ayah seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan menurut hukum positif. Pengakuan dengan paksaan dapat dilakukan oleh si anak luar perkawinan tersebut dengan cara mengajukan gugatan terhadap ayahnya atau kepada pengadilan negeri agar anak luar kawin dalam arti sempit tersebut diakui sebagai anak yang sah oleh ayah biologisnya. *Itsbat* nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah kawin secara sah menurut hukum agama Islam atau perkawinan siri untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama perkawinan, sehingga perkawinannya tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila perkawinannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang sah juga (Manan, 2006).

Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, serta pemenuhan status pribadi dan hukum terhadap seorang anak yang juga merupakan seorang warga negara. Perlindungan tersebut ditujukan pada anak yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri sejak ia dilahirkan, ataupun karena atas suatu hal tertentu harus berada di luar negeri, misalnya mengikuti orang tuanya bekerja atau karena alasan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dalam bentuk pengakuan melalui penerbitan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembuatan akta kelahiran dibutuhkan juga dalam hal pembagian hak waris. Pada dasarnya sama dengan kutipan akta nikah. Akta kelahiran yang dipegang oleh orang tua adalah kutipan akta kelahiran saja. Akta kelahiran disimpan di kantor catatan sipil tingkat kabupaten atau kota ataupun tingkat provinsi.

## Urgensi Pengakuan terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri

Pengakuan terhadap anak hasil perkawinan siri penting untuk dilakukan. Urgensi pengakuan tersebut didasarkan pada tiga alasan yaitu: alasan filosofis, alasan sosiologis dan alasan yuridis. Alasan filosofis selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana atau cara pandang kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Alasan filosofis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 (Dayanto, 2018).

Setiap hal yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Manan & Harijanti, 2014).

Alasan filosofis terkait pembahasan ini adalah suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hal ini perkawinan siri memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang utama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan ayah biologisnya yang tentu akan mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah biologisnya untuk membiayai kehidupan anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Hal yang mendukung alasan filosofis ini adalah mengenai pencatatan atas perkawinan yang merupakan hal yang ideal dilaksanakan atas suatu perkawinan. Tujuan pencatatan ini sendiri agar dapat diterbitkannya kutipan akta nikah yang merupakan bukti kuat dan sempurna telah terjadinya suatu perkawinan. Akta nikah merupakan bukti kuat dan sempurna disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pemerintah telah memberikan aturan sebagaimana mestinya yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Apabila semua warga negara mengikuti aturan yang ada maka tercipta suatu keteraturan. Sejalan dengan pengertian alasan filosofis, negara membuat hukum untuk ditaati oleh warga negaranya agar memiliki pandangan atau pedoman dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Thaib & Jauhari, 2004).

Alasan sosiologis adalah bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek terhadap norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Alasan sosiologis sesungguhnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Alasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, sehingga fungsi dari suatu alasan sosiologis juga mencerminkan kenyataan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Alasan sosiologis terkait pembahasan ini adalah dalam kehidupan bermasyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga secara mendasar atau *basic*, yaitu suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya.

Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki unsur keluarga inti secara lengkap atau tidak memiliki pengakuan dari ayah biologisnya akan memberikan stigma negatif, misalnya sebagai anak haram, anak zina, anak sumbang, dan sebagainya. Hal tersebut dapat merugikan secara sosial psikologis yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Tindakan membeda-bedakan perlakuan terhadap anak yang bukan merupakan akibat dari tindakan ataupun perilaku yang telah dilakukan anak tersebut tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Pembedaan perlakuan atas anak dengan status luar kawin ataupun bukan merupakan anak luar kawin harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi. Hukum tidak selalu dapat dilaksanakan secara sempurna seperti yang dikehendaki oleh pembuatnya seperti halnya perkawinan siri yang banyak sekali dilakukan. Negara mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang tidak dicatatkan tersebut (Alam & Fauzan, 2008).

Kasus dalam masyarakat yang telah mendapatkan putusan MK dan telah dikuatkan

dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008. Keabsahan atas perkawinan siri tersebut berlaku atau diakui meskipun termasuk ke dalam kategori sebagai perkawinan poligami. Terlepas dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang mengharuskan persyaratan izin dari istri sebelumnya bagi suami yang akan berpoligami.

Perkawinan siri poligami sah secara agama Islam. Hubungan suami istri adalah hubungan yang sah dalam hukum agama dan bukan karena perzinahan sehingga memiliki dasar kuat bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut adalah anak sah yang harus diakui dan dipenuhi hak-haknya, serta memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan tes DNA. Hal ini menunjukkan kondisi ideal sosiologis dalam berkeluarga, dimana terdapat seorang ayah, ibu dan anak yang memiliki tanggung jawab dan hak kewajiban antara satu dengan lainnya (Manan, 2005).

Alasan yuridis merupakan pertimbangan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum atau mengisi suatu kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada sebelumnya, yang akan dilakukan perubahan, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan yuridis merupakan persoalan yang menyangkut hukum dan berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang tidak harmonis, selaras, ataupun tumpang tindih. Jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Suatu peraturan atau undang-undang harus diundangkan dalam lembaran negara agar mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan maka undang-undang tersebut belum mengikat. Demikian juga suatu peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh memiliki kandungan kaidah yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam pembahasan ini, alasan yuridis paling tepat adalah kekosongan hukum dikarenakan tidak adanya aturan lanjutan mengenai putusan MK tersebut sehingga daya berlaku suatu putusan MK tersebut lemah dan sulit diterapkan sebagai regulasi yang lengkap dan menyeluruh.

Dibutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang, sehingga hal ini perlu diatur menjadi suatu regulasi berupa undang-undang yang secara sempurna mengatur yang dimulai dengan pengajuan tes DNA sampai dengan mendapatkan warisannya bagi anak luar kawin dalam perkawinan siri tersebut. Sehingga putusan MK tersebut harus dimasukkan ke dalam *legislative review* yang akan menjadikan putusan MK tersebut sebagai undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh legislatif dan eksekutif.

Dalam perspektif pembentukan hukum, maka kewenangan MK merupakan suatu *negative legislator* karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Bachtiar, 2015). Mahkamah Konstitusi memberikan argumentasi terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang diuji dan disandingkan dengan teori-teori hukum ataupun pendapat ahli, penafsiran materi muatan ayat, dan atau pasal dari UUD NRI 1945 dengan mengkaitkan "*original intents*" atas materi yang terkandung baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang yang sedang diuji, sehingga dapat diputuskan apakah muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009).

Pertimbangan hukum MK yang memuat teori-teori hukum atau pendapat-pendapat ahli, tafsir dari materi muatan ayat dan atau pasal dari UUD NRI 1945 serta argumen MK dapat ditemukan suatu kaidah di dalam materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang diuji memiliki konstitusionalitas terhadap UUD NRI 1945 ataupun tidak. Hadirnya dua simpul kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam pembentukan perundang-undangan tersebut menjadi dasar untuk mencapai proses penciptaan undang-undang atau proses legislasi

yang ideal. Proses legislasi dalam hubungan kedua kekuasaan dimaksudkan untuk memposisikan pengujian undang-undang dalam hal ini putusan MK dalam proses legislasi. Dalam level ini, DPR dan pemerintah sesungguhnya memiliki posisi yang penting terhadap putusan yang dijatuhkan MK karena kedua lembaga inilah yang dapat menjaga sekaligus mengawal konsistensi penafsiran putusan MK.

Oleh karena itu, sikap DPR dan pemerintah menjadi sangat penting dalam merespon putusan yang dikeluarkan MK karena putusan MK wajib dijadikan rujukan dalam proses pembuatan undang-undang bahkan seharusnya menjadi paradigma politik hukum ke depan. Hal ini dimaksudkan agar undang-undang yang akan dibentuk sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam putusan MK, sehingga materinya tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

### **Prosedur Ideal Pengakuan Anak Hasil Perkawinan Siri Agar Mendapatkan Pengakuan Secara Hukum**

Regulasi prosedural seorang anak luar kawin dalam perkawinan siri agar mendapatkan warisannya tentu tidak mudah dan memiliki proses yang panjang. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan, antara lain identifikasi masalah, identifikasi hasil tes DNA, pengajuan *itsbat* nikah, dan proses pembagian warisan. Identifikasi masalah bermula dari permasalahan seorang anak luar kawin dalam perkawinan siri ingin mendapatkan pengakuan atau status hukum atas dirinya yang selama ini belum mendapatkan pengakuan dan status hukum atas dirinya dari ayah biologisnya. Karena keputusan MK yang bersifat hal yang sudah paling akhir dan mengikat sehingga anak luar kawin untuk kepentingan pembuktian dari ilmu pengetahuan yang disebutkan dalam putusan MK, maka anak tersebut harus meminta tes DNA kepada seseorang yang diduga adalah ayah biologisnya ataupun perwakilan dari saudara sekandung atau sedarah apabila yang diduga ayah biologisnya telah meninggal dunia.

Identifikasi hasil tes DNA menjadi dasar hukum seorang anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Tes DNA harus dilakukan di tempat yang secara legal dan dapat dipercaya. Kaitannya dalam hal ini adalah laboratorium yang terdekat dengan domisili anak luar kawin. Hasil tes DNA memiliki kekuatan

hukum karena tes dilakukan oleh ahli dalam bidang ilmu genetika dan hasilnya berdasarkan pada suatu ilmu pengetahuan. Hasil tes DNA menjadi rujukan surat penetapan dari pengadilan dan merupakan dasar yang kuat seseorang dinyatakan sedarah ataupun tidak.

Pengajuan *itsbat* nikah dilakukan untuk keperluan warisan. Dengan adanya putusan MK tersebut, hak anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sudah jelas di dapatkan melalui tes DNA yang hasilnya telah muncul sehingga anak luar kawin dalam perkawinan siri dapat diakui status hukum sebagai anak yang sah secara negara dan memiliki ayah biologis yang telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. *Itsbat* nikah diperlukan sebagai dasar penentuan bahwa perkawinan siri yang dilakukan telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Setelah pengakuan *itsbat* nikah, dapat diajukan pembuatan atau perubahan akta kelahiran anak yang semula tidak mencantumkan nama ayahnya. Hal tersebut untuk memastikan bahwa anak luar kawin memiliki nasab atau keturunan yang sah secara agama Islam untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Proses pembagian warisan dapat dilakukan apabila ayah biologis dari anak luar kawin tersebut telah meninggal dunia. Karena warisan hanya dapat diperoleh setelah adanya kematian. Posisi anak luar kawin dalam perkawinan adalah sebagai ahli waris yang merupakan anak sah secara agama Islam atau nasabnya terpenuhi maupun secara hukum negara atau disebut ahli waris mutlak. Tujuan perkawinan menurut Islam salah satunya adalah menjaga kemurnian nasab (Wibowo & Luth, 2020). Selama anak luar kawin dalam perkawinan siri tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, atau telah dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan melalui tes DNA dan juga memang sudah diakui adanya perkawinan siri yang didasarkan kepada suatu putusan pengadilan. Sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Bentuk perlindungan terhadap anak hasil perkawinan siri adalah dapat diterapkannya *wasiat wajibah* yaitu memberikan bagian harta peninggalan kepada anak luar kawin dari hasil perkawinan siri. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum adanya ketentuan perundang-undangan yang belum mengatur tentang hal tersebut. Pada prinsipnya, *wasiat*

*wajibah* merupakan mekanisme pemberian harta peninggalan bagi kerabat keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan.

## SIMPULAN

Bentuk pengakuan bagi anak luar kawin berupa akta pengakuan yang dibuat oleh notaris, akta kelahiran yang ditetapkan oleh pengadilan dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Alasan pengakuan terhadap status anak hasil perkawinan siri terdiri atas alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Prosedur pengajuan pengakuan status anak oleh ayahnya melalui identifikasi permasalahan, melakukan tes DNA, pengajuan nikah *istbat*, dan proses pembagian warisan dengan alternatif pembagian warisan (jika ayah telah meninggal) atau dengan *wasiat wajibah*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alam, A. S. & Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Awaliyah, S. (2011). Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 24(2), 118-127.
- Bachtiar. (2015). *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2009). *Pengkajian Hukum tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Dayanto. (2018). *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Pernikahan dan Pernikahan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garwan, I. (2016). Hak-Hak Anak Hasil dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010). *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1(1), 64-78.
- Hartanto, J. A. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*. Yogyakarta: Laksbany Press Indo.
- Kusumah, M. W. (2004). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, B. & Harijanti, D. W. (2014). *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawwir, A. W. (1994). *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP AlMunawwir.
- Musfira. (2017). Status Anak Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Dusturiyah, Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 7-20.
- Olivia, F. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 11(2), 130-142.
- Prihatini, F. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, edisi khusus*, 165-177.
- Putra, I. G. N.B. P, Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75-84.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 100-105.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syamdan, A. D. & Purwoatmodjo, D. (2019). Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452-466.
- Tedjosaputro, L & Wibowo, W. (1989). *Hukum Waris AB-Intestato*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang.
- Thaib, M. H. & Jauhari, I. (2004). *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Tutik, T. T. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD*

1945. Jakarta: Cerdas Pustaka Publish.
- Wahyuni, Safa'at, R. & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.
- Wibowo, R. T. A. & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 233-240.
- Yasin, M. N. (2008). *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Maliki Press.